



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing);
- b. bahwa penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) juga berimplikasi pada perekonomian kehidupan sosial di Kota Gorontalo sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pns Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil beristri/suami dan anak .
7. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural sesuai

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

dengan ketentuan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

8. Tunjangan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
9. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Calon PNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural/fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan .
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendaharan Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP DAN PEMBERIAN GAJI ATAU**  
**PENGHASILAN KETIGA BELAS**





**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota Gorontalo sebagai berikut :

- a. Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas;
- b. Pembayaran Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas; dan
- c. Pengendalian Internal.

**Pasal 3**

- (1) PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
- PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;
  - PNS penerima uang tunggu;
  - Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas; dan
  - Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
- (3) PNS sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, hanya berhak menerima tunjangan jabatan.

Pasal 4

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- Wali Kota Gorontalo;
- Wakil Wali Kota Gorontalo;
- Pimpinan DPRD Kota Gorontalo; dan
- Anggota DPRD Kota Gorontalo.

BAB III





PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas

Pasal 6

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebesar penghasilan bulan Juli;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

- (1) Gaji atau Penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri dari :





- a. tunjangan jabatan struktural; dan
- b. tunjangan jabatan fungsional;

Pasal 9

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pencairan  
Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
- (2) SPM Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.





Pasal 12

Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah Dokumen SPM dan lampirannya telah lengkap dan sah dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan/atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani SPM.

BAB IV  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengendalian internal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo

pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .24

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
